

**Realisasi Konsep Maqashid Syariah Pada Lembaga Zakat Di Indonesia
(Studi Komparatif Pada Laz Rumah Zakat Dan Laz Dompot Dhuafa)**

Ainul Fatha Isman¹, Ikhwanul Fitrah Isman²

^{1,2}UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

ainulfathais@gmail.com¹, Ikhwanulisman@gmail.com²

ABSTRACT

The special purpose of maqashid sharia in zakat law is a maslahah. If the enforcement of zakat is carried out according to the rules of the Shari'a, it will lead a society/state to benefit. This study aims to analyze the realization of the maqashid sharia concept which consists of hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-maal, hifz al-nasl, and hifz al-aql as well as conducting a comparative study of the realization of maqashid sharia in LAZ Rumah Zakat and LAZ Dompot Dhuafa. This study uses a qualitative method with an inductive approach through a content analysis process. Sources of data used are secondary data through the Annual Report and performance reports of zakat institutions in LAZ Rumah Zakat and LAZ Dompot Dhuafa. The results show that LAZ Rumah Zakat and LAZ Dompot Dhuafa have realized the concept of maqashid sharia technically and substantially. This is based on the fact that the program and the allocation of funds for the two LAZs are by the dimensions of hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-maal, hifz al-nasl, and hifz al-aql in the maqashid sharia concept. LAZ Rumah Zakat and LAZ Dompot Dhuafa have differences in the distribution of funds and the realization of the sharia maqashid concept. LAZ Rumah Zakat as a whole has a large distance between the realization of the dimensions of maqashid sharia. Meanwhile, LAZ Dompot Dhuafa in realizing its funds between each dimension of maqashid sharia tends to be somewhat balanced. LAZ Rumah Zakat distributes its funds the most dominantly in hifz al-aql. Meanwhile, LAZ Dompot Dhuafa channeled its funds to hifz al-maal. This research implies that zakat institutions can improve their performance-oriented maqashid sharia

Keywords: *Maqashid Syariah, Zakat, Comparative.*

ABSTRAK

Tujuan khusus maqashid syariah dalam hukum zakat adalah maslahah. Jika penegakan zakat dilakukan sesuai dengan aturan syariat, maka akan membawa masyarakat/negara pada kemaslahatan. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis realisasi konsep maqashid syariah yang terdiri dari hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-maal, hifz al-nasl, dan hifz al-aql serta melakukan studi komparatif terhadap realisasi maqashid syariah antara LAZ Rumah Zakat dan LAZ Dompot Dhuafa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif melalui proses analisis isi. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder melalui laporan tahunan dan laporan kinerja LAZ Rumah Zakat dan LAZ Dompot Dhuafa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LAZ Rumah Zakat dan LAZ Dompot Dhuafa telah merealisasikan konsep maqashid syariah secara teknis dan substansial. Hal ini didasarkan bahwa program dan alokasi dana untuk kedua LAZ tersebut sesuai dengan dimensi maqashid syariah yaitu hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-maal, hifz al-nasl, dan hifz al-aql. LAZ Rumah Zakat dan LAZ Dompot Dhuafa memiliki perbedaan dalam penyaluran dana dan realisasi konsep maqashid syariah. LAZ Rumah Zakat secara keseluruhan memiliki jarak yang jauh antara

realisasi dengan dimensi maqashid syariah. Sedangkan LAZ Dompot Dhuafa dalam merealisasikan dananya antara masing-masing dimensi maqashid syariah cenderung agak berimbang. LAZ Rumah Zakat menyalurkan dananya paling dominan pada *hifz al-aql*. Sedangkan LAZ Dompot Dhuafa paling dominan menyalurkan dananya ke *hifz al-mal*. Penelitian ini berimplikasi kepada lembaga zakat agar dapat meningkatkan kinerjanya yang berorientasi pada konsep maqashid syariah.

Kata kunci: Maqashid Syariah, Zakat, Komparatif.

PENDAHULUAN

Maqashid syariah merupakan tujuan dari implementasi hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan utama maqashid syariah adalah tujuan utama Islam dan diasumsikan menempati posisi penting dalam wacana kontemporer (Abubakar & Ringim, 2018). Doktrin maqashid syariah adalah serangkaian hukum agama dan kode moral dalam sistem Islam. Konsep maqashid syariah mencakup semua aspek kehidupan yang berkaitan dengan pribadi, sosial, ekonomi, politik dan intelektual. Tujuan mendasar maqashid syariah yaitu pembangunan manusia, mempertahankan keadilan dan memastikan kesejahteraan (Ullah & Kausar, 2017). Ketiganya memiliki tempat khusus dalam tujuan pengajaran Islam.

Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia perlu mengimplementasikan konsep maqashid syariah dalam berbagai aspek. Salah satunya melalui lembaga filantropi Islam yaitu lembaga zakat. Kajian maqashid syariah dalam zakat memperlihatkan bahwa tujuan khusus mensyariatkan zakat adalah *ighnaa al fuqara*. Berdasarkan tujuan umum maqashid syariah, jika penegakan zakat dilakukan sesuai tata aturan syariat maka akan mengantarkan sebuah masyarakat kepada kemaslahatan yang mencakup terjaganya agama (*hifz al-din*), terjaganya jiwa (*hifz al-nafs*), terjaganya harta (*hifz al-maal*), terjaganya keturunan (*hifz al-nasl*), dan terjaganya akal (*hifz al-aql*) (Fauziah et al., 2018).

Zakat di Indonesia sangat potensial sebagai mitra dalam menerapkan konsep maqashid syariah. Konsep ini menjadi sebuah konsepsi berpikir yang melekat pada pembangunan teori dan praktik sosial ekonomi. Pembangunan sosial ekonomi dan perumusan kebijakan dalam Islam memerlukan pandangan luas tentang sentralitas untuk mencapai tujuan maqashid syariah. Sebuah konsep yang sangat komprehensif dalam mengatur pembangunan berkelanjutan dengan baik dalam tatanan mikro dan makro. Zakat dalam Islam memiliki kedudukan dan posisi yang tinggi (Salma et al., 2019). Zakat merupakan kewajiban yang mulia dan memiliki kedudukan yang luhur dalam Islam (Al-Qahthani, 2018). Kedudukan zakat dalam Islam sangat erat kaitannya dengan distribusi kekayaan. Diwajibkannya zakat tidak terlepas dari situasi sosial peradaban yang berkembang dalam sejarah kemanusiaan (Natadipurba, 2016).


Zakat merupakan instrumen penting untuk mengatasi kemiskinan (Hamid, 2020). Beberapa negara telah menunjukkan bahwa zakat berkontribusi positif dalam pemberdayaan kaum miskin dan membantu masyarakat keluar dari kepompong kemiskinan (Hamdan et al., 2020). Zakat juga merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan dan pembangunan kesejahteraan umat (Hafidhuddin, 2008).

Zakat dapat berkontribusi pada pengurangan kesenjangan dan solidaritas sosial (Amara & Atia, 2016). Zakat sebagai salah satu sumber dana pembangunan sarana dan prasarana yang harus dimiliki umat muslim, seperti ibadah, pendidikan, sosial, maupun ekonomi (Hamdan et al., 2020).

Secara umum zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai sosial yang tinggi. Kewajiban zakat memiliki berbagai tujuan sosial ekonomi yang positif, tidak hanya bagi penerima zakat tetapi juga untuk pembayar zakat dan seluruh masyarakat (Salma et al., 2019). Islam tidak selalu mengajarkan ritual serimonial ukhrowi, akan tetapi mencakup aspek sosial ekonomi duniawi (Isman, 2022). Seseorang muslim tidak hanya dituntut agar shaleh secara spiritual, namun juga shaleh secara sosial. Namun segala implementasinya tetap harus berasaskan konsep maqashid syariah.

Saat ini terdapat 26 lembaga zakat di Indonesia yang terdiri dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) berskala nasional (BAZNAS, 2020). Jika ditarik jauh selama 10 tahun terakhir, ternyata pengumpulan dana zakat mengalami peningkatan yang signifikan. Sebagaimana digambarkan pada grafik di bawah ini:

Gambar 1. Penghimpunan Zakat 2009-2018



Sumber: Laporan Tahunan BAZNAS

Grafik di atas menunjukkan bahwa penghimpunan dana zakat secara konsisten mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 jumlah dana zakat yang terhimpun secara nasional mencapai 6 triliun (BAZNAS 2019). Jika dibandingkan pada tahun 2018 yang mencapai 8,1 triliun dapat dikatakan bahwa meningkat secara signifikan. Namun jika dibandingkan dengan potensi pengumpulan zakat yang seharusnya bisa dicapai masih sangat jauh. Berdasarkan hasil kajian IPPZ (Indikator Pemetaan Potensi Zakat) menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai 233,8 triliun (BAZNAS 2020). Berbagai upaya sedang dirancang dan telah dilaksanakan agar dapat meningkatkan penghimpunan zakat setiap tahunnya. Pada dasarnya apabila jumlah penghimpunan zakat meningkat, maka lembaga zakat akan

meningkatkan pula pendistribusiannya melalui berbagai program yang mendukung pemberdayaan sosial ekonomi

Berdasarkan uraian di atas bahwa konsep maqashid syariah sangat penting dalam lembaga filantropi seperti lembaga zakat untuk menegaskan penerapan nilai-nilai Islam dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Sehingga rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana realisasi konsep maqashid syariah yang terdiri dari *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-maal*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-aql* pada lembaga zakat. Penelitian ini melakukan studi komparatif realisasi maqashid syariah pada dua lembaga zakat di Indonesia yaitu LAZ Rumah Zakat dan LAZ Dompet Dhuafa.

TINJAUAN PUSTAKA

Maqashid Syariah

Maqashid syariah secara bahasa terdiri dari kata "*maqasid*" dan "*al-shariah*". *Maqasid* adalah bentuk jamak dari kata "*maqsud*" yang memiliki ragam makna seperti adil dan tidak melewati batas (Abadi, 1987). Secara istilah "*maqashid*" memiliki arti makna dan hikmah yang diinginkan oleh Tuhan dalam semua peraturan yang Dia syariatkan untuk kemaslahatan umat manusia. Sedangkan "*as-syarī'ah*" adalah jalan menuju mata air, al-Raysuni menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan syari'ah adalah suatu hukum '*amaliyyah*, baik yang berkaitan dengan konsep aqidah maupun legislasi hukum Islam (Al-Raysuni, n.d.). Sedangkan menurut asy-Syatibi, syariah adalah hukum-hukum Allah yang mengikat para mukallaf baik perbuatan, perkataan maupun i'tikadnya (Al-Syatibi, n.d.).

Secara terminologi, maqashid syariah adalah hikmah, makna serta tujuan yang dikehendaki oleh Allah selaku pembuat syari'at (Wahab, 2008). Wahbah Zuhaili mendefinisikan maqashid syariah sebagai nilai dan sasaran hukum, baik yang tersirat maupun tersurat dalam sebuah hukum. Menurutnya nilai yang ada dalam hukum-hukum Allah merupakan tujuan syariah yang telah ditetapkan oleh Tuhan sebagai dzat yang membuat hukum tersebut (Al-Zuhaili, 1986). Kesimpulannya maqashid syariah adalah tujuan-tujuan atau maksud Allah menurunkan suatu hukum untuk mencapai kemaslahatan.

Maqashid syariah merupakan tujuan-tujuan mensyariatkan dalam rangka memelihara kemaslahatan dan menolak mafsadah (Yafiz, 2015). Tujuan ini bersifat universal dan terdiri dari lima aspek pokok yaitu *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-maal*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-aql* (Al-Syatibi, n.d.). *Hifz al-din* atau memelihara agama merupakan aspek pokok yang paling utama. Agama merupakan sekumpulan aqidah, ibadah, syariat-syariat yang diturunkan Allah untuk menjaga hubungan antara manusia dengan Tuhan. Hal tersebut mencakup segala aspek kehidupan di dunia yang berorientasi pada kemaslahatan.

Hifz al-nafs atau memelihara jiwa berarti berusaha memenuhi kebutuhan pokok untuk mempertahankan dan melanjutkan hidup. Jika diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia. Diperlukan juga memperhatikan jiwa dalam konteks kesehatan jasmani dan rohani. Apabila jiwa atau kesehatan baik,

maka akan mempermudah manusia dalam melakukan aktivitas yang juga berdampak pada produktivitas kerja.

Hifz al-aql atau memelihara akal merupakan salah satu anjuran Islam. Jika ketentuan ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal. Memelihara akal dianjurkan dengan menuntut ilmu pengetahuan. Sedangkan *hifz al-nasl* atau memelihara keturunan merupakan syariat yang diperlukan untuk keberlangsungan hidup yang baik.

Hifz al-mal atau memelihara harta merupakan ajaran agar manusia senantiasa berusaha dan bekerja keras agar memperoleh rezeki. Islam mengajarkan pemeliharaan harta dengan cara muamalah yang dibolehkan. Sebaliknya melarang melakukan pencurian, penipuan, memakan harta secara bathil dan mengharamkan riba. Selain itu, Islam memerintahkan untuk berzakat atau berinfaq dalam menjaga harta yang dimiliki.

Zakat dan Pengelolaannya di Indonesia

Zakat berasal dari kata dasar (masdar) dari “*zakah*” yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik (Al-‘Arabiyah, 1972). Dalam *Lisan al-Arab* arti dasar kata zakat ditinjau dari sudut bahasa adalah suci, berkah dan terpuji. Zakat dalam arti suci ada tiga macam yaitu, zakat (penyucian) jiwa, zakat (penyucian) badan, zakat (penyucian) harta (Al-Qahthani, 2018). Zakat dari istilah fiqh berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak serta mengeluarkannya dengan jumlah tertentu pula (Al-Qardawi, 2004). Definisi zakat secara operasionalnya adalah mengeluarkan sebagian harta dalam waktu tertentu (haul), dengan nilai tertentu (2,5%, 5%, 10%, atau 20%) dan sasaran tertentu (Suharsono, 2018). Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa zakat adalah ibadah kepada Allah SWT dengan cara mengeluarkan sejumlah harta tertentu, kepada orang-orang tertentu dan syarat-syarat tertentu pula.

Zakat merupakan ibadah yang mengandung hikmah dan manfaat yang besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan muzakki, mustahik, maupun masyarakat secara umum (Qadir, 1998). Pada awalnya zakat hanya sebagai ibadah mahdhah, namun seiring waktu zakat telah menjadi ibadah muamalah. Selain bernuansa ketaatan, zakat memiliki dampak sosial yang signifikan sebagai distribusi kekayaan dan aktualisasi konsep keadilan sosio ekonomi pada ajaran Islam (Al-Qardawi, 2004). Konsep zakat semakin sempurna karena erat menghubungkan antara satu rukun yang bersifat duniawi dan rukun yang bersifat ukhrawi.

Konsep zakat yang baik dan menghasilkan dampak positif perlu memperhatikan pengelolaannya. Sebaiknya pengelolaan zakat oleh lembaga karena memiliki kekuatan hukum formal dan beberapa keuntungan. Pertama, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. Kedua, untuk menjaga perasaan rendah hati para muzakki. Ketiga, mencapai efisiensi dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas. Keempat, untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Hafidhuddin, 2008). Sebaliknya, jika zakat diserahkan langsung dari muzakki ke mustahiq akan terabaikannya hal-hal di atas. Meskipun secara hukum syariat tetap

sah tetapi hikmah dan fungsi zakat yang berkaitan dengan kesejahteraan umat akan sulit terwujud.

Pengelolaan zakat di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011. Peraturan tersebut secara jelas menyatakan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) (Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, 2011). BAZNAS dibentuk oleh pemerintah yang melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional. Sedangkan LAZ dibentuk oleh masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (Mufidz et al., 2021). Saat ini lembaga zakat di Indonesia semakin berkembang dan menunjukkan *trend* yang positif. Lembaga Zakat di Indonesia secara nasional telah mencapai 26 lembaga zakat yang terdiri dari 25 Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif melalui proses *content* analisis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder melalui *Annual Report* dan laporan kinerja lembaga zakat pada LAZ Rumah Zakat dan LAZ Dompot Dhuafa. Teknik analisis data penelitian menggunakan deskriptif analisis terhadap realisasi konsep maqashid syariah yang terdiri dari *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-maal*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-aql*. Penelitian ini melakukan studi komparatif untuk menganalisis perbedaan realisasi konsep maqashid syariah pada LAZ Rumah Zakat dan LAZ Dompot Dhuafa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Realisasi Konsep Maqashid Syariah Pada LAZ Rumah Zakat

LAZ Rumah Zakat merupakan lembaga filantropi yang mengelola zakat, infaq, sedekah, serta dana sosial lainnya melalui program-program pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan direalisasikan melalui pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, sosial dan lingkungan serta dakwah (Rumah Zakat 2020). LAZ Rumah Zakat melakukan perbaikan kualitas pendidikan yang mencakup kategori penerima manfaat yaitu siswa, tenaga pendidik, dan infrastruktur untuk memastikan bahwa anak-anak di Indonesia mampu menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang gratis, merata dan berkualitas.

Program pendidikan yang dijalankan oleh LAZ Rumah Zakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan yaitu pemberian beasiswa yang disertai kegiatan pembinaan berkala untuk siswa SD, SMP, SMA, dan mahasiswa. Program bantuan pendidikan juga menysasar pedesaan berupa pemberian alat-alat olahraga, buku bacaan yang mendidik, peralatan praktikum, renovasi sekolah, peningkatan kompetensi guru serta bantuan sarana dan prasarana guru. Inovasi program pendidikan yang dilakukan berupa penyediaan mobil juara yaitu program pengadaan media pembelajaran berupa mobil perpustakaan keliling. Setiap tahunnya LAZ

Rumah Zakat membina 2.160 anak sekolah dan menyalurkan beasiswa kepada 8.325 anak.

LAZ Rumah Zakat melakukan program kesehatan kepada masyarakat berbasis individual, komunitas, dan swadaya masyarakat. Realisasi program kesehatan berupa khitanan massal, ambulans gratis, siaga sehat, bantuan kesehatan, kebun gizi, serta klinik gratis. LAZ Rumah Zakat memiliki 8 klinik RBG (Rumah Bersalin Gratis), 51 ambulans yang dan 20 mobil klinik. Program kesehatan LAZ Rumah Zakat memberikan pelayanan kesehatan dari berbagai programnya yaitu 661.883 layanan manfaat dari program siaga sehat, 1.094 layanan khitanan massal, 2.939 layanan siaga gizi balita, 894 layanan bantuan kesehatan, 327.762 layanan siaga posyandu, 123.218 layanan usaha kesehatan sekolah, 115.996 layanan rumah lansia, 57.283 layanan *Care For Teen*, 3.112 layanan kebun gizi, 12.451 layanan sekolah sampah, dan 448 layanan klinik mitra.

Program pemberdayaan ekonomi LAZ Rumah Zakat yaitu pemberdayaan UKM (Usaha Kecil dan Mikro) binaan berupa pemberian atau sarana penunjang aktivitas usaha, pertanian produktif yang merupakan program pemberdayaan untuk mendorong petani melalui bantuan sarana produksi, alat mesin pertanian, bibit unggul, dan pendampingan. Hingga tahun 2019, sebanyak 536 desa berdaya menerima program pemberdayaan ekonomi.

Program sosial dan lingkungan LAZ Rumah Zakat yaitu pemberian akses sarana air bersih dan sanitasi publik di wilayah binaan Rumah Zakat. Program pemberdayaan masyarakat berbasis pengelolaan sampah di lingkungan tempat tinggal masyarakat. Program pendampingan komunitas peduli sanitasi, edukasi sanitasi, peduli bencana dan beragam aksi kemanusiaan dalam negeri maupun luar negeri.

LAZ Rumah Zakat melaksanakan berbagai program di bidang keagamaan seperti berbagi buka puasa, bingkisan lebaran keluarga, syiar qurban, janda berdaya, dan Ramadhan bebas hutang. Secara umum LAZ Rumah Zakat telah melaksanakan programnya yang berorientasi pada maqashid syariah, khususnya pada lima dimensi yaitu *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-maal*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-aql*. Adapun alokasi penyaluran zakat berdasarkan bidang LAZ Dompot dhuafa, sebagai berikut:

Tabel 1. Alokasi Penyaluran Dana LAZ Rumah Zakat

No.	Bidang	Penyaluran	
		Jumlah (Rp)	Persentase (%)
1.	Ekonomi	1,855,753,725	5%
2.	Pendidikan	22,793,981,153	64%
3.	Kesehatan	6,685,790,849	19%
4.	Sosial	2,659,276,051	7%
5.	Dakwah	1,654,084,625	5%
Total		35,648,886,403	100%

Sumber: *Annual Report* LAZ Rumah Zakat

Berdasarkan tabel di atas, alokasi dana LAZ Rumah Zakat adalah Rp. 35.648.886.403. Alokasi dana terbesar adalah program pendidikan yang proporsinya mencapai 64% dari total dana yang disalurkan. Proporsi kedua adalah penyaluran bidang kesehatan yaitu 19%. Selanjutnya bidang sosial yang penyalurannya sebesar 7%. Program ekonomi dan dakwah masing-masing memiliki proporsi 5%. Berdasarkan uraian program dan alokasi dana pada LAZ Rumah Zakat menunjukkan telah merealisasikan konsep maqashid syariah yang terdiri dari *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-maal*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-aql*. Dimensi paling dominan adalah bidang pendidikan. Hal ini juga membuktikan bahwa realisasi konsep maqashid syariah pada LAZ Rumah Zakat yang paling besar adalah *hifz al-aql*.

LAZ Rumah Zakat memiliki komitmen yang besar terhadap dunia pendidikan dan perhatian pada dimensi *hifz al-aql*. Hal tersebut membuktikan bahwa perlunya berinvestasi besar dalam pendidikan karena akan meningkatkan sumber daya. Tingkat pendidikan yang baik akan mengurangi pengangguran karena memiliki modal sebagai masyarakat yang terdidik. Sareye dan Othman menyatakan bahwa lembaga zakat dapat memprakarsai program pendidikan bagi masyarakat (Sareye & Othman, 2017).

Pemerataan pendidikan merupakan upaya untuk memberikan kesempatan yang adil kepada semua anak-anak memperoleh pendidikan yang layak (Radzi & Rahman, 2019). Pemerataan pendidikan adalah keadilan yang harus dipraktikkan dan perlu diberikan pendanaan (Odden & Picus, 2000). Asma Raies mengungkapkan bahwa Zakat merupakan subsidi dalam bidang pendidikan (Raies, 2020). LAZ Rumah Zakat hadir sebagai lembaga yang memperhatikan pendidikan dan urgensinya dalam tatanan kehidupan sehingga tercapai kemaslahatan.

Realisasi Konsep Maqashid Syariah Pada LAZ Dompot Dhuafa

LAZ Dompot Dhuafa merupakan lembaga filantropi yang berkhidmat dalam pemberdayaan kaum dhuafa dengan pendekatan budaya. Lembaga nirlaba mengangkat harkat sosial kemanusiaan dhuafa dengan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf) serta dana lainnya yang halal dan legal dari perorangan, kelompok, atau perusahaan/lembaga. LAZ Dompot Dhuafa menghimpun dan menyalurkan dana ZISWAF melalui berbagai program, antara lain kebutuhan darurat, bantuan ekonomi dan sosial kemanusiaan, kesehatan, pendidikan, dan bantuan keagamaan (Dhuafa, 2020).

Program ekonomi LAZ Dompot Dhuafa adalah program yang dirancang untuk mendayagunakan dana zakat untuk pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Secara intensif mendampingi para mustahik melalui berbagai program yang disesuaikan dengan tradisi dan potensi lokal sehingga tercipta lahan pekerjaan baru. Beberapa program ekonomi yang dilaksanakan adalah *grant making* yaitu program kolaborasi komunitas masyarakat desa dalam pemberdayaan ekonomi berbasis teknologi seperti program peternakan, pemberdayaan petani kopi, dan pemberdayaan UMKM kreatif.

Kemampuan yang akan didapatkan mustahik yaitu kemampuan mengelola usaha, kemampuan mengakses modal, membangun jaringan sinergi pemasaran,

meminimalisir risiko, dan kemampuan mengendalikan aset ekonomi. Hal tersebut menjadikan penerima manfaat dapat berdaya, mandiri secara finansial, dan perlahan dapat menyebarkan kembali manfaat melalui kegiatan zakat.

Dompot Dhuafa mendirikan beberapa jejaring dengan berbagai program pendidikan untuk pelajar yang memiliki latar belakang kurang mampu. Smart eksalnasia Indonesia merupakan program bagi siswa jenjang SMP dan SMA berupa bantuan biaya sekolah dan pendidikan kepemimpinan. Beastudi Indonesia yaitu program beasiswa kepada siswa SMA dan mahasiswa yang kuliah di dalam dan luar negeri. Program pendidikan tahfidz dengan mewedahi biaya sekolah dan asrama. Program pelatihan keterampilan bagi dhuafa.

Program kesehatan yang dikembangkan oleh Dompot Dhuafa yaitu layanan kesehatan secara gratis dengan kepada dhuafa. Dompot Dhuafa mengelola beberapa rumah sakit untuk masyarakat umum dan kaum dhuafa yang tersebar pada 16 kabupaten dan kota. Bahkan saat ini memiliki 19 gerai sehat dan 71 pos sehat. Program kesehatan yang dikembangkan Dompot Dhuafa sebagai upaya membantu kaum dhuafa melakukan pengobatan dengan biaya yang besar dan akses layanan berkualitas terutama di daerah yang aksesnya terbatas.

Program sosial dan kemanusiaan Dompot Dhuafa seperti *disaster management center* yang merupakan garda terdepan untuk merespons kebencanaan baik dalam negeri maupun luar negeri. Pusat bantuan hukum yaitu bantuan pelayanan hukum bagi masyarakat dhuafa serta advokasi kehidupan masyarakat dan tata sosial. Program sosial kemanusiaan Dompot Dhuafa lahir untuk memberikan solusi atas masalah-masalah sosial dan kemanusiaan, baik nasional maupun global sebagai bentuk transformasi nilai kebaikan pada masyarakat.

Program keagamaan Dompot Dhuafa yaitu dai ambassador dan pesantren mualaf. Dai ambassador yaitu bantuan kepada dai untuk menyiarkan nilai-nilai Islam ke negara-negara minoritas muslim dan saat ini terdapat 27 dai yang tersebar di 16 negara Asia, Eropa, dan Amerika. Pesantren mualaf yaitu pembinaan muallaf melalui program penguatan ilmu agama serta bekal pendidikan keterampilan. Secara umum LAZ Dompot Dhuafa telah melaksanakan programnya yang berorientasi pada maqashid syariah, khususnya pada lima dimensi yaitu *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-maal*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-aql*. Adapun alokasi penyaluran zakat berdasarkan bidang LAZ Dompot dhuafa, sebagai berikut:

Tabel 2. Alokasi Penyaluran Dana LAZ Dompot Dhuafa

No.	Bidang	Penyaluran	
		Jumlah (Rp)	Persentase (%)
1.	Ekonomi	56,310,086,007	32%
2.	Pendidikan	42,357,986,147	24,5%
3.	Kesehatan	42,276,003,394	23,5%
4.	Sosial	37,786,841,080	21%
5.	Dakwah	21,793,699,555	12%
Total		200,524,616,183	100%

Sumber: *Annual Report LAZ Dompot Dhuafa*

Berdasarkan tabel di atas alokasi dana zakat LAZ Dompot Dhuafa sebesar Rp.200.524.616.183. Alokasi dana terbesar adalah program ekonomi yang proporsinya mencapai 32% dari total dana yang disalurkan. Proporsi terbesar kedua adalah untuk penyaluran bidang pendidikan yaitu 24,5%. Selanjutnya pada bidang kesehatan yang mencapai 23,5%. Lebih lanjut penyaluran dana untuk bidang sosial sebesar 21% dan bidang dakwah sebesar 21% dari total dana.

Berdasarkan uraian program dan alokasi dana pada LAZ Dompot Dhuafa menunjukkan telah merealisasikan konsep maqashid syariah yang terdiri dari *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-maal*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-aql*. Dimensi paling dominan adalah bidang ekonomi. Hal ini membuktikan bahwa realisasi konsep maqashid syariah pada LAZ Rumah Zakat yang paling besar adalah *hifz al-mal*.

Lembaga zakat merupakan instrumen dalam Islam untuk memberantas kemiskinan. Pemanfaatan yang tepat dari lembaga zakat memberikan hidup yang damai berdampingan orang miskin dan kaya dalam masyarakat, meningkatkan pembangunan ekonomi, dan menjamin kehidupan yang lebih baik (Qasim, 2020). Zakat dapat menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi melalui berbagai jalur. Pertama, zakat mendorong peningkatan konsumsi orang miskin dan terpinggirkan. Kedua, investasi dapat ditingkatkan melalui zakat dengan menjadi proyek pembangunan. Ketiga, dana zakat menggantikan sebagian anggaran belanja pemerintah dan meningkatkan pengeluaran pemerintah (Ben Jedidia & Guerbouj, 2021).

Dana zakat harus mencukupi redistribusi kekayaan dan pendapatan yang efektif untuk kepentingan orang miskin. Tujuan zakat adalah menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan sosial yang adil (A.W, 2017). Zakat berperan dalam pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan pendapatan sehingga dapat menjaga stabilitas keuangan secara umum. Lembaga zakat sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah ganda kemiskinan dan ketidaksetaraan pendapatan dengan cara yang lebih efektif dan efisien (Ayuniyyah, 2018). LAZ Dompot Dhuafa merupakan salah satu lembaga zakat yang menjadikan sektor ekonomi sebagai tujuan prioritasnya dan hal tersebut menegaskan bahwa konsep maqashid syariah merupakan dasar pengelolaan zakat dalam menyejahterakan masyarakat.

Perbandingan Realisasi Konsep Maqashid Syariah Pada LAZ Rumah Zakat Dan LAZ Dompot Dhuafa

LAZ Rumah Zakat dan LAZ Dompot Dhuafa merupakan dua lembaga zakat di Indonesia yang telah merealisasikan konsep maqashid syariah secara teknis dan substansial. Hal ini didasari bahwa program dan alokasi dana kedua lembaga zakat tersebut sesuai dengan dimensi *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-maal*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-aql* pada konsep maqashid syariah. Berikut perbandingan realisasi konsep maqashid syariah melalui alokasi dana zakat pada LAZ Rumah Zakat dan LAZ Dompot Dhuafa.

Tabel 3. Perbandingan Realisasi Dimensi Maqashid Syariah (*Hifz Al-Din, Hifz Al-Nafs, Hifz Al-Maal, Hifz Al-Nasl, dan Hifz Al-Aql*) LAZ Rumah Zakat dan LAZ Dompot Dhuafa

Bidang Program Zakat	Dimensi Maqashid Syariah	Lembaga Zakat	
		LAZ Rumah Zakat	LAZ Dompot Dhuafa
Ekonomi	<i>Hifz al-mal</i>	5%	32%
Pendidikan	<i>Hifz al-aql</i>	64%	24,5%
Kesehatan	<i>Hifz al-nasl</i>	19%	23,5%
Sosial	<i>Hifz al-nafs</i>	7%	21%
Dakwah	<i>Hifz al-din</i>	5%	12%

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa LAZ Rumah Zakat dan LAZ Dompot Dhuafa memiliki perbedaan dalam penyaluran dananya. LAZ Rumah Zakat secara keseluruhan memiliki jarak yang besar antara realisasi dimensi maqashid syariah. Sedangkan LAZ Dompot Dhuafa dalam merealisasikan dananya antara setiap dimensi maqashid syariah cenderung agak seimbang. Realisasi konsep maqashid syariah pada LAZ Rumah Zakat terdapat perbedaan alokasi yang besar antara setiap dimensinya. Realisasi konsep maqashid syariah pada LAZ Dompot Dhuafa cenderung seimbang setiap dimensinya.

Perbandingan selanjutnya adalah dimensi maqashid syariah yang paling dominan direalisasikan. LAZ Rumah Zakat menyalurkan dananya paling besar pada bidang pendidikan. Artinya realisasi dimensi maqashid syariah paling dominan pada LAZ Rumah Zakat adalah *hifz al-aql*. Sedangkan LAZ Dompot Dhuafa menyalurkan dananya paling besar pada bidang ekonomi. Artinya realisasi dimensi maqashid syariah paling dominan pada LAZ Dompot Dhuafa adalah *hifz al-mal*.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa LAZ Rumah Zakat dan LAZ Dompot Dhuafa memiliki prioritas yang berbeda dalam menjalankan fungsi filantropinya. Hal tersebut didasari oleh tujuan dan karakteristik yang berbeda pada masing-masing lembaganya. Namun kedua lembaga zakat tersebut telah membuktikan realisasi seluruh dimensi maqashid syariah dalam pelaksanaan programnya. Kedua lembaga zakat tersebut juga menunjukkan peran sentralnya sebagai lembaga filantropi dalam mewujudkan kemaslahatan umat.

Aspek-aspek hukum dalam bidang muamalah mengembangkan pokok atau prinsip dalam sumber ajaran Islam dengan mengaitkannya pada maqashid syariah (Al-Syatibi, n.d.). Pendekatan maqashid syariah menitikberatkan pada nilai-nilai kemaslahatan manusia dalam setiap taklif yang diturunkan Allah SWT. Abu Zahrah menegaskan bahwa secara hakiki tujuan hukum Islam itu adalah kemaslahatan. Tidak satu pun hukum yang disyariatkan Allah pada Al-Qur'an dan as-Sunnah, melainkan didalamnya terdapat kemaslahatan (Zahrah, 1958). Melalui pendekatan maqashid syariah maka kemaslahatan tidak hanya dilihat secara teknis, tetapi dalam upaya dinamika pengembangan hukum yang ada.

Kaitannya dengan pengelolaan zakat yaitu perlu dilakukan upaya secara optimal dalam perspektif maqashid syariah, khususnya pada pendistribusian zakat

sehingga tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (Isman & Amalia, 2023). Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat selalu berkembang dan berubah dengan budayanya. Oleh karena itu terdapat kebutuhan untuk menerapkan aturan pengelolaan zakat berdasarkan doktrin maqashid syariah.

Secara fundamental, zakat bukan hanya dapat memenuhi legal dan substansi dari syariat, melainkan juga relatif lebih mudah dalam mempromosikan wajah sosial dan keberpihakan pada sektor riil syariat tersebut. Penerapan zakat dengan pendekatan maqashid syariah dengan memperhatikan lima aspek pokok dengan terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta merupakan bentuk aplikatif dalam mewujudkan kemaslahatan umat.

KESIMPULAN DAN SARAN

LAZ Rumah Zakat dan LAZ Dompot Dhuafa telah merealisasikan konsep maqashid syariah secara teknis dan substansial. Hal ini didasari bahwa program dan alokasi dana kedua lembaga zakat tersebut sesuai dengan dimensi *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-maal*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-aql* pada konsep maqashid syariah. LAZ Rumah Zakat dan LAZ Dompot Dhuafa memiliki perbedaan dalam penyaluran dananya dan realisasi konsep maqashid syariah. LAZ Rumah Zakat secara keseluruhan memiliki perbedaan yang besar antara realisasi dimensi maqashid syariah. Sedangkan LAZ Dompot Dhuafa dalam merealisasikan dananya antara setiap dimensi maqashid syariah cenderung seimbang. LAZ Rumah Zakat menjalankan programnya menyalurkan dananya dan paling dominan pada *hifz al-aql*. Sedangkan LAZ Dompot Dhuafa menjalankan programnya menyalurkan dananya dan paling dominan pada *hifz al-maal*. Di sini, berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan jawaban dari hipotesis dan / atau tujuan penelitian atau temuan yang diperoleh. Kesimpulan bukan berisi perulangan dari hasil dan pembahasan, tetapi lebih kepada ringkasan hasil temuan seperti yang diharapkan di tujuan atau hipotesis. Saran dari penelitian ini agar lembaga zakat semakin mengoptimalkan pendayagunaan zakat sesuai dengan konsep maqashid syariah. Penelitian selanjutnya diharapkan tidak berfokus hanya pada dua lembaga zakat, tetapi dapat membandingkan beberapa lembaga zakat lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- (BAZNAS), (2019). *Outlok Zakat Indonesia 2019*. PUSKAS BAZNAS.
- (BAZNAS), (2020). *Outlok Zakat Indonesia 2020*. PUSKAS BAZNAS.
- A.W, M. A. A. H. and N. (2017). Effective Zakat Distribution: Highlighting Few Issues and Gaps in Kedah, Malaysia. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economic*, 9(2), 259–288.
- Abadi, F. (1987). *al-Qamus al-Muhith*. Mu'assasah al-Risalah.
- Abubakar, M., & Ringim, K. J. (2018). Application of Normative Frameworks for

Assessing Availability of Socio-Economic Policies Based On Maqashid Al-Syariah Principles in Muslim Countries: A Proposal. *Journal of Emerging Economies and Islamic Research*, 6(2).

- Al-'Arabiyah, M. L. (1972). *Al-Mu'jam Al Wasith* (Juz 1). Daar el-Ma'arif.
- Al-Qahthani, S. bin A. bin W. (2018). *Ensiklopedi Zakat*. Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Al-Qardawi, Y. (2004). *Fiqhuz Zakat terj. Hukum Zakat*. Litera Antara Nusa.
- Al-Raysuni, A. (n.d.). *al-Fikr al-Maqashidi Qawaiduhu wa Fawaiduhu*. Mathba'ah al-najah al-Jadidah al-Dar al-Baydha'.
- Al-Syatibi, A. I. (n.d.). *al-Muwaafaat fil Ushul al-Syariah*. Daar al-Ma'rifah.
- Al-Zuhaili, W. (1986). *Ushûl al-Fiqh al-Islâmi* (II). Daar al-Fikr.
- Amara, N. Ben, & Atia, L. (2016). Towards the Adoption of A Governance Model in Zakat Foundations: The Case of Algerian Zakat Fund. *Journal of Advance Management and Acoountiong Research*, 3(4).
- Ayuniyyah, Q. (2018). Zakat For Poverty Alleviation and Income Inequality Reduction: West Java, Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 4(1).
- BAZNAS, P. (2020). *Rekapitulasi Lembaga Amil Zakat Skala Nasional 2020*.
- Ben Jedidia, K., & Guerbouj, K. (2021). Effects of zakat on the economic growth in selected Islamic countries: empirical evidence. *International Journal of Development Issues*, 20(1), 126–142. <https://doi.org/10.1108/IJDI-05-2020-0100>
- Dhuafa, L. D. (2020). *Laporan Tahunan Dompot Dhuafa 2016-2019*.
- Fauziah, H., Hafidhuddin, D., & Tanjung, H. (2018). ANALISIS MAQASHID ASY-SYARIAH DALAM PENGELOLAAN ZAKAT. *KASABA: Journal of Islamic Economy*, 11(2), 102–127.
- Hafidhuddin, D. (2008). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Gema Insani.
- Hamdan, H., Azizan, N., Embi, C., & Kassim, S. (2020). THE EFFECT OF ZAKAT PROGRAMS ON THE SOCIAL IMPACT OF MICROFINANCE INSTITUTIONS IN BANGLADESH. *International Journal of Zakat and Islamic Filantropy (IJZIP)*, 2(2), 165–174.
- Hamid, S. A. H. and M. L. (2020). Zakat and The Empowerment of The Hardcore Poor in The 21ST Century. *Journal Critical Review*, 7(5).
- Isman, A. F. (2022). *Maqashid Syariah Dalam Kajian Zakat dan SDGs di Indonesia*. Lembaga Kajian Dialektika.
- Isman, A. F., & Amalia, E. (2023). Relevance of Maqasid Al-Shari' ah for Achievement

Sustainable Development Goals (SDGs) on Zakat Institutions in Indonesia.
Proceedings of the 3rd International Conference of Islamic Finance and Business, 1–18. <https://doi.org/10.4108/eai.19-7-2022.2328266>

Mufidz, M. F., Setiyowati, A., & Amin, R. (2021). Identifikasi Pola Pengelolaan Dana Sosial Perbankan Syariah Di Indonesia : Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Masharif Al-Syariah*, 6(1), 125–177.

Natadipurba, C. (2016). *Ekonomi Islam 101* (Kedua). PT Mobidelta Indonesia.

Odden, A., & Picus, L. (2000). *School Finance: A Policy Perspective*. Fairfield.

Qadir, A. (1998). *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*. PT. Rajagrafindo Persada.

Qasim, M. I. (2020). The Role of Zakat in Poverty Alleviation in Nigerian Society. *International Journal of Zakat and Islamic Filantropy*, 2(1).

Radzi, N. M., & Rahman, A. A. (2019). Zakat and Educational Equity of Urban Poor Children. *Journal of Islamic Education*, 7(2).

Raies, A. (2020). Islamic Versus Conventional Fiscal Policy: The Effect of Zakat on Education and Employment. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 9(1).

Salma, N., Binti, S., Khairul, W., & Wan, A. (2019). *The Awareness of Zakat in the Universal Society*. 9(11), 647–651. <https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v9-i11/6586>

Sareye, J. M., & Othman, Y. H. (2017). The Influencer of Attitude, Subjective norms, and Service Quality on Intention to Pay Business Zakat Among Single Business Owners at Kuala Ketil, Malaysia. *International Journal of Novel Research in Humanity and Social Sciences*, 4(1), 100–107.

Suharsono, O. S. dan M. (2018). *Fikih Zakat Kontemporer*. PT Raja Grafindo Persada.

Ullah, S., & Kausar, A. (2017). Maqasid-al-Shariah-based socio-economic development index (SCECDI): The case of some selected Islamic economies. *Journal of Emerging Economies and Islamic Research*, 5(3), 32–44.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, (2011).

Wahab, S. A. (2008). *Ahammiyah al-Maqasid fi al-Syari'ah al-Islamiyah*. Resalah Publisher.

Yafiz, M. (2015). Internalisasi Maqasid al-Syari'ah dalam Ekonomi Menurut M. Umer Chapra. *Jurnal Ahkam*, 15(1), 101–115.

Zahrah, M. A. (1958). *Ushul al-Fiqh*. Daar al-Fikr.

Zakat, R. (2020). *Laporan Tahunan 2016-2019*.